

Konsekuensi Hukum Terhadap Pelaku Pencabulan yang Tidak Mampu Membayar Restitusi Kepada Korban

Daratun Nafisah¹ Rini Fathonah² Dona Raisa Monica³ Ahmad Rizal Fardiansyah⁴
Mamanda Syahputra Ginting⁵

Universitas Lampung, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: daratunnafisah24@gmail.com¹ rini.fathonah@fh.unila.ac.id² dona.raisa@fh.unila.ac.id³
ahmad.irzal@fh.unila.ac.id⁴ mamanda@fh.unila.ac.id⁵

Abstrak

Tindak pidana pencabulan terhadap anak merupakan kejahatan serius yang tidak hanya menimbulkan dampak fisik dan psikologis, tetapi juga kerugian materiil bagi korban yang seharusnya dipulihkan melalui mekanisme restitusi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsekuensi hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang tidak mampu membayar restitusi kepada korban serta mengkaji implementasi ketentuan hukum terkait pemenuhan hak restitusi bagi korban. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, sedangkan pendekatan empiris dilakukan melalui wawancara dengan aparat penegak hukum serta analisis praktik penanganan perkara di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai restitusi bagi korban tindak pidana pencabulan telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan restitusi masih menghadapi kendala, terutama ketika pelaku tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk memenuhi kewajiban tersebut. Kondisi ini menimbulkan konsekuensi hukum berupa ketidakpastian pemenuhan hak korban, serta belum optimalnya mekanisme pengganti atau alternatif pemenuhan restitusi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketentuan hukum terkait restitusi belum sepenuhnya memberikan jaminan perlindungan yang efektif bagi korban apabila pelaku tidak mampu membayar. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, mekanisme alternatif pemenuhan restitusi, serta peran aktif negara dalam menjamin hak korban guna mewujudkan keadilan yang berorientasi pada perlindungan korban

Kata Kunci: Restitusi, Pencabulan Anak, Perlindungan Korban, Konsekuensi Hukum, Tindak Pidana Seksual



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Belakangan ini, terdapat berbagai kasus yang menyita perhatian masyarakat, khususnya di Provinsi Lampung, salah satunya adalah kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak. Pencabulan merupakan perbuatan tidak senonoh yang berkaitan dengan tindakan seksual dan melanggar norma kesusilaan. Korban dari tindak pidana pencabulan sering kali adalah anak, yang secara fisik maupun psikis berada dalam kondisi belum mampu melindungi dirinya sendiri, sehingga mudah dimanfaatkan oleh pelaku untuk pemenuhan hasrat seksual. Akibatnya, tindak pidana tersebut dapat mengancam kondisi psikologis anak serta menghambat proses tumbuh kembangnya secara optimal. Mengingat dampak yang ditimbulkannya sangat serius bagi korban. Dalam praktiknya, tindak pidana pencabulan lebih banyak menimpa kaum perempuan, baik anak maupun orang dewasa, dan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma sosial, norma agama, serta nilai kesusilaan yang hidup dalam masyarakat. Meningkatnya kasus pencabulan terhadap anak di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah kemajuan teknologi. Perkembangan teknologi membawa dampak positif berupa kemudahan akses informasi dan perubahan

struktur sosial masyarakat yang berlangsung secara cepat. Namun demikian, di sisi lain, kemajuan teknologi juga menimbulkan dampak negatif, seperti maraknya konten pornografi dan pornoaksi yang dapat diakses dengan mudah melalui internet, yang berpotensi mendorong terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak.¹

Kondisi saat ini menunjukkan bahwa kejahatan terhadap anak terus mengalami peningkatan, khususnya kejahatan seksual terhadap anak. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Nahar, sejak Januari hingga 31 Juli 2020 tercatat sebanyak 4.116 kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia. Dari jumlah tersebut, kasus kekerasan seksual menempati angka tertinggi. Selain itu, Komisi Nasional Perlindungan Anak menyatakan bahwa sebagian besar pelaku kejahatan seksual terhadap anak merupakan orang-orang terdekat korban. Kondisi ini menunjukkan bahwa tindak pidana pencabulan dapat mengintai anak di berbagai lingkungan, baik di sekolah, di lingkungan masyarakat, maupun bahkan dalam lingkup keluarga terdekat. Dengan demikian, tidak tertutup kemungkinan bahwa anak dapat menjadi korban pencabulan di mana pun dan oleh siapa pun.² Anak seharusnya memperoleh hak-haknya secara utuh, salah satunya adalah hak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai pihak. Ketika anak berada di lingkungan sekolah, maka tanggung jawab perlindungan melekat pada pihak sekolah. Demikian pula ketika anak berada dalam lingkungan keluarga, peran dan fungsi keluarga harus berjalan secara optimal dalam memberikan perlindungan dan pengawasan terhadap anak. Dalam sistem hukum Indonesia, tindak pidana pencabulan terhadap anak telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Selain aspek hukum, tindak pidana pencabulan terhadap anak juga menimbulkan dampak yang kompleks, mencakup aspek fisik, psikologis, dan sosial yang saling berkaitan. Dampak tersebut berpotensi memperburuk kondisi korban apabila tidak ditangani secara cepat dan komprehensif. Oleh karena itu, penanganan yang efektif terhadap korban pencabulan anak memerlukan pendekatan multidisipliner, yang meliputi penanganan medis, pendampingan dan terapi psikologis, serta pemberian dukungan sosial secara berkelanjutan.³

Salah satu contoh konkret tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur terjadi di wilayah Panjang, Kota Bandar Lampung. Berdasarkan keterangan Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polresta Bandar Lampung, Kompol Muhammad Hendrik Apriliyanto, peristiwa tersebut berlangsung sejak Januari 2023 dan terjadi secara berulang hingga Agustus 2024. Dalam kasus ini, terdapat empat orang korban anak yang seluruhnya masih berstatus sebagai siswa sekolah dasar, masing-masing berinisial RSAM (11 tahun), FS (9 tahun), AI (9 tahun), dan KRM (10 tahun). Tindak pidana pencabulan terakhir diketahui terjadi pada Kamis, 22 Agustus 2024, sekitar pukul 17.30 WIB, bertempat di Tempat Pengajian Al-Istianah, Panjang Utara, Bandar Lampung. Para korban diketahui secara rutin mengikuti kegiatan pengajian di lokasi tersebut. Pelaku berinisial AF (44 tahun) memanfaatkan situasi setelah kegiatan pengajian untuk melancarkan perbuatannya. Modus operandi yang digunakan pelaku adalah mendekati para korban saat mereka hendak pulang dari pengajian, kemudian dengan bujuk rayu disertai ancaman, pelaku melakukan perbuatan asusila berupa tindakan mencium dan memeluk para korban. Pengungkapan kasus ini bermula dari adanya laporan salah satu orang

¹ Hervina Puspitosari. "Upaya Penanggulangan Prostitusi Online Internet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Surakarta : Jurnal Komunikasi Massa* 3, no. 1 (2010): 7.

² Andi Mahfud Arya Wardana, Jumadi, and ST Nurjannah. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Kekerasan, Ancaman Kekerasan, Dan Tipu Muslihat Terhadap Anak (Studi Putusan No.74/Pid.Sus/2018/PN.Mrs)." *Allaudin Law Journal* 1, no. 2 (2019): 8.

³ M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan Dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007: 103.

tua korban kepada Polresta Bandar Lampung. Berdasarkan laporan tersebut, aparat kepolisian segera melakukan penyelidikan secara intensif dengan memeriksa saksi-saksi serta mengumpulkan barang bukti, antara lain pakaian yang dikenakan korban pada saat kejadian. Kasus ini menunjukkan bahwa tindak pidana pencabulan terhadap anak dapat terjadi di lingkungan yang seharusnya aman bagi anak, sehingga menegaskan pentingnya peran pelaksanaan ketentuan hukum yang tegas serta upaya perlindungan anak secara menyeluruh.⁴

Kasus kedua terjadi di bandar Lampung, melibatkan seorang pensiunan pegawai negeri sipil yang melakukan tindakan cabul terhadap dua anak angkatnya. Kedua anak tersebut menjadi korban pelecehan sejak usia mereka lima dan tujuh tahun. Pria berinisial KA (66) dari Desa Karang Sari, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, telah ditangkap oleh anggota Satreskrim Polresta Bandar Lampung. Kejadian yang tidak senonoh ini berlangsung berulang kali dari tahun 2012 hingga Oktober 2023, saat kedua korban masih dalam usia lima dan tujuh tahun. Kasus pelanggaran seksual terhadap anak di bawah umur ini terungkap setelah adanya laporan dari ibu kandung korban ke Mapolresta Bandar Lampung pada Januari 2025. Pada saat itu, kedua anak ini akhirnya berani menceritakan pengalaman traumatis yang mereka alami selama bertahun-tahun kepada ibu mereka, setelah sang ibu bercerai dari pelaku pada akhir tahun 2024. Ketika dihadapkan pada petugas, pelaku mengungkapkan bahwa dia melakukan tindakan cabul tersebut karena kedua anak sering kali mandi telanjang di area terbuka dalam rumah. Ia juga berdalih karena istrinya jarang berada di rumah. Selama pernikahannya dengan ibu kedua korban, pelaku sering kali mengajak anak-anak ini secara bergantian ke dalam kamar lalu melakukan aksi biadab tersebut. Akibat tindakannya, Enrico menambahkan bahwa pelaku dijerat dengan Pasal 81 ayat (1) atau (2) Jo. Pasal 76D dari Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 yang mengatur mengenai peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak. Ancaman hukumannya adalah penjara dengan minimum lima tahun dan maksimum lima belas tahun. Pelaku menikah secara siri dengan ibu kandung korban pada tahun 2009, saat itu kedua anak tersebut adalah kakak beradik yang berumur tujuh dan lima tahun.⁵

Melihat maraknya kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak yang terjadi di Kota Bandar Lampung, penulis menilai bahwa pelaksanaan ketentuan hukum terhadap kejahatan tersebut masih belum berjalan secara optimal. Dalam konteks ini, kepolisian sebagai garda terdepan pelaksanaan ketentuan hukum memiliki peran strategis yang tidak hanya terbatas pada tahapan penyelidikan dan penyidikan, tetapi juga mencakup upaya pencegahan terjadinya tindak pidana. Hal ini sejalan dengan tugas dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 2, yang menyatakan bahwa kepolisian berfungsi untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan uraian masalah di atas maka penulis ingin mendalami penelitian dengan rumusan masalah seperti bagaimanakah pelaksanaan ketentuan hukum yang dilakukan oleh kepolisian terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak? Dan apakah faktor-faktor yang menjadi penghambat bagi kepolisian dalam melakukan pelaksanaan ketentuan hukum terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak? Tujuan penelitian dalam jurnal ilmiah ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pelaksanaan ketentuan hukum oleh kepolisian terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur berdasarkan studi di wilayah Kota Bandar Lampung. Dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat bagi kepolisian dalam

⁴ Afif Jauhari. "Guru Ngaji Di Bandar Lampung Cabuli Empat Murid, Dilakukan Sejak Januari 2023." Kupastuntas.Co., 2024. <https://kupastuntas.co/2024/10/23/guru-ngaji-di-bandar-lampung-cabuli-empat-murid-dilakukan-sejak-januari-2023>.

⁵ Tama Wiguna. "Pensiunan PNS Di Lampung 11 Tahun Rudapaksa Anak Tiri Kakak Beradik." IDN Times Lampung, 2025. <https://lampung.idntimes.com/news/lampung/tama-wiguna/pensiunan-pns-di-lampung-11-tahun-rudapaksa-anak-tiri-kakak-beradik?>

melakukan pelaksanaan ketentuan hukum terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur berdasarkan studi di wilayah Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa tindak pidana pencabulan terhadap anak merupakan kejahatan serius yang tidak hanya berdampak pada korban secara fisik, psikologis, dan sosial, tetapi juga mencerminkan masih adanya permasalahan dalam pelaksanaan pelaksanaan ketentuan hukum. Maraknya kasus pencabulan terhadap anak di Kota Bandar Lampung menunjukkan perlunya evaluasi terhadap peran dan kinerja aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, dalam melakukan pelaksanaan ketentuan hukum maupun upaya pencegahan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana pelaksanaan ketentuan hukum yang dilakukan oleh kepolisian terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penanganan kasus tersebut, guna mewujudkan perlindungan hukum yang efektif bagi anak.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan ketentuan hukum oleh Kepolisian terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak

Pelaksanaan ketentuan hukum terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak merupakan bagian penting dari upaya perlindungan anak dan penegakan hak asasi manusia. Dalam sistem peradilan pidana, kepolisian memegang peranan strategis sebagai garda terdepan dalam proses pelaksanaan ketentuan hukum, khususnya pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Berdasarkan hasil penelitian di wilayah Kota Bandar Lampung, pelaksanaan ketentuan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak telah dilaksanakan melalui tahapan hukum yang berlaku, mulai dari penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penetapan tersangka, hingga pelimpahan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum. Pelaksanaan ketentuan hukum yang adil menjadi penting karena dengan adanya keadilan diharapkan tercipta ketertiban hukum tanpa merendahkan harkat dan martabat warga negara. Hukum senantiasa berfungsi untuk mengabdikan pada kepentingan keadilan, ketertiban, dan ketenteraman masyarakat. Sebagai konsekuensi dari pelanggaran terhadap norma hukum, pelaksanaan ketentuan hukum diwujudkan melalui pemberian sanksi. Sanksi berfungsi sebagai sarana untuk memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus sebagai upaya menjaga ketertiban hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diatur beberapa jenis sanksi yang dapat dikenakan, yaitu sanksi pidana, sanksi tindakan, dan sanksi administratif. Pengaturan sanksi tersebut mencerminkan adanya pendekatan perlindungan dan pembinaan terhadap anak, baik sebagai pelaku maupun sebagai subjek hukum yang harus dilindungi hak-haknya.⁶

Secara umum, perlindungan terhadap anak meliputi perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, kejahatan seksual, maupun penelantaran. Salah satu bentuk kejahatan seksual terhadap anak adalah perbuatan cabul, yang secara tegas dilarang dan diatur dalam Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, menipu, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul." Ketentuan tersebut menegaskan bahwa negara memberikan perlindungan hukum yang tegas terhadap anak dari segala bentuk perbuatan cabul, baik yang dilakukan melalui kekerasan maupun

⁶ M.Sholehuddin. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014: 33.

dengan cara bujuk rayu atau penipuan, sehingga menjadi dasar hukum yang kuat dalam pelaksanaan ketentuan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak.⁷

Kota Bandar Lampung, meskipun telah terdapat upaya yang cukup serius dari pihak kepolisian dalam menangani kasus-kasus pencabulan terhadap anak, pelaksanaan ketentuan hukum yang optimal masih menghadapi berbagai hambatan. Hambatan tersebut antara lain berkaitan dengan perbedaan interpretasi hukum, keterbatasan ketersediaan alat bukti, serta kompleksitas proses pembuktian di persidangan. Sebagai institusi utama dalam penanganan tindak pidana pencabulan terhadap anak, Polresta Bandar Lampung memegang peran sentral dalam setiap tahapan proses hukum, mulai dari penerimaan laporan, penyelidikan dan penyidikan, hingga pelimpahan perkara untuk diselesaikan melalui proses peradilan. Kinerja Polresta Bandar Lampung dalam menangani kasus pencabulan terhadap anak dipengaruhi oleh sejumlah faktor, baik yang bersifat internal maupun eksternal, yang selanjutnya akan diuraikan sebagai faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan ketentuan hukum terhadap tindak pidana pencabulan anak.

Faktor-faktor penghambat pelaksanaan ketentuan hukum terhadap tindak pidana pencabulan anak yang pertama ialah ketersediaan sumber daya manusia, dimana penanganan tindak pidana pencabulan terhadap anak memerlukan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan pelatihan khusus, baik dalam aspek penyidikan, teknik pemeriksaan, maupun pendekatan terhadap korban anak yang rentan secara psikologis. Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian di Polresta Bandar Lampung, jumlah penyidik yang memiliki kualifikasi khusus dalam menangani perkara kejahatan seksual terhadap anak masih terbatas. Kondisi ini berdampak pada beban kerja penyidik yang tinggi dan berpotensi menurunkan efektivitas serta kualitas penanganan perkara. Faktor penghambat yang kedua sarana dan prasarana yang mana efektivitas pelaksanaan ketentuan hukum dalam menangani kasus pencabulan terhadap anak juga sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana tersebut meliputi fasilitas laboratorium forensik, ruang pemeriksaan ramah anak, pusat rehabilitasi korban, serta layanan pendampingan dan konseling psikologis. Keterbatasan fasilitas tersebut dapat menghambat proses penyidikan, memperlambat pengumpulan alat bukti, serta mengurangi optimalisasi pemulihan kondisi korban. Faktor penghambat yang ketiga tingkat pelaporan kasus dan peran masyarakat dimana adanya rendahnya tingkat pelaporan kasus pencabulan terhadap anak juga menjadi salah satu faktor penghambat pelaksanaan ketentuan hukum. Banyak kasus tidak dilaporkan karena adanya rasa malu, tekanan sosial, serta ketidakpercayaan terhadap sistem hukum. Dalam konteks ini, peran keluarga dan masyarakat menjadi sangat penting. Keluarga yang memberikan dukungan dan bersikap proaktif dalam melaporkan tindak pidana yang menimpa anak akan mempercepat proses hukum. Namun, di Kota Bandar Lampung masih terdapat stigma sosial yang kuat terkait kasus pencabulan terhadap anak, sehingga menyebabkan keluarga korban enggan melaporkan peristiwa tersebut kepada aparat penegak hukum. Kondisi ini menuntut kepolisian, khususnya Polresta Bandar Lampung, untuk lebih proaktif dalam melakukan deteksi dini dan upaya pencegahan di lingkungan masyarakat.⁸

Selain faktor internal dan struktural, hambatan dalam pelaksanaan ketentuan hukum terhadap tindak pidana pencabulan anak juga berasal dari rendahnya kesadaran masyarakat. Masyarakat di sekitar korban sering kali tidak menyadari, bahkan cenderung mengabaikan, tanda-tanda terjadinya kekerasan atau pencabulan terhadap anak di lingkungan mereka. Oleh

⁷ Sulistyowati Irianto. *Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berspektif Kesetaraan Dan Keadilan*, Yayasan Obor Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2018: 34.

⁸ Moh. Fikri, Fenty U. Puluholawa, and Apripari. "Tinjauan Pelaksanaan ketentuan hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Kabupaten Buol." *Sinergi: Jurnal Riset Ilmiah* 1, no. 6 (2024): 43.

karena itu, peningkatan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pelaporan kasus pencabulan serta pemberian dukungan terhadap korban menjadi hal yang sangat diperlukan guna mendorong efektivitas pelaksanaan ketentuan hukum. Selain itu, proses pembuktian dalam perkara pencabulan terhadap anak juga menjadi kendala yang signifikan. Tindak pidana pencabulan umumnya dilakukan tanpa kehadiran saksi dan berlangsung di ruang privat, sehingga alat bukti sangat terbatas. Di sisi lain, korban yang masih berusia anak sering mengalami trauma psikologis yang menyebabkan kesulitan dalam memberikan keterangan secara rinci dan konsisten. Kondisi tersebut kerap menyulitkan aparat kepolisian dan jaksa penuntut umum dalam menyusun pembuktian yang kuat di persidangan, sehingga berpotensi menghambat proses pelaksanaan ketentuan hukum terhadap pelaku.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara di Polresta Bandar Lampung pada tahun 2025, kasus pencabulan terhadap anak di Kota Bandar Lampung menunjukkan tren yang mengkhawatirkan dalam kurun waktu dua tahun terakhir, yaitu sejak tahun 2024 hingga 2025. Analisis terhadap data tersebut mengungkap adanya sejumlah pola serta implikasi penting yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak terkait, baik aparat penegak hukum, pemerintah, maupun masyarakat, dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana pencabulan terhadap anak.

Tabel 1. Data Kasus Pencabulan Anak di Polresta Bandar Lampung

| No | Tahun | Jenis Tindak Pidana | Pasal Yang Dilanggar | Jumlah Kasus |
|----|-------|---------------------|----------------------|--------------|
| 1. | 2024 | TPKS | 81 ayat (1) | 20 |
| 2. | 2025 | TPKS | 81 ayat (1) | 23 |
| | Total | | | 43 |

Sumber: Unit PPA Satreskrim Polresta Bandar Lampung

Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel tersebut, pada tahun 2024 tercatat sebanyak 20 kasus pencabulan terhadap anak yang dilaporkan ke Polresta Bandar Lampung. Dari jumlah tersebut, 18 kasus telah diproses hingga tahap persidangan, dan 2 pelaku telah dijatuhi putusan pidana. Meskipun jumlah tersebut tergolong tinggi, data menunjukkan adanya peningkatan kasus pada tahun berikutnya. Pada tahun 2025, jumlah kasus pencabulan anak yang dilaporkan meningkat menjadi 23 kasus, dengan 15 kasus yang telah disidangkan dan 8 pelaku yang dijatuhi hukuman. Data tersebut menunjukkan adanya peningkatan yang konsisten dan signifikan dalam jumlah kasus pencabulan terhadap anak yang dilaporkan di Kota Bandar Lampung, dengan kenaikan sekitar 15% dari tahun 2024 ke tahun 2025. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa tindak pidana pencabulan terhadap anak masih menjadi permasalahan serius yang memerlukan perhatian dan penanganan lebih intensif dari aparat penegak hukum serta dukungan dari masyarakat dan pemerintah dalam upaya pencegahan dan perlindungan anak.

Berdasarkan data tersebut, apabila tidak segera dilakukan upaya-upaya yang komprehensif untuk menanggulangi kejahatan secara umum, khususnya tindak pidana pencabulan terhadap anak, maka kejahatan tersebut berpotensi berkembang baik dari segi cara maupun teknik pelaksanaannya. Oleh karena itu, diperlukan penanganan yang lebih intensif dan berkelanjutan, tidak hanya oleh aparat penegak hukum, tetapi juga dengan melibatkan peran aktif masyarakat. Sejalan dengan pendapat J. E. Sahetapy yang menyatakan bahwa kejahatan merupakan suatu gejala sosial yang tidak mungkin diberantas atau dihilangkan sepenuhnya, melainkan hanya dapat ditekan atau dikurangi kuantitasnya, maka upaya penanggulangan kejahatan harus diarahkan pada pencegahan dan pengendalian. Meskipun pemberantasan kejahatan secara menyeluruh merupakan hal yang sulit untuk diwujudkan, namun upaya untuk menekan terjadinya kejahatan baik dari segi kuantitas maupun kualitas

tetap harus dilakukan secara optimal. Berkaitan dengan hal tersebut, kepolisian perlu melakukan langkah-langkah khusus dan strategis dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak, melalui peningkatan kualitas pelaksanaan ketentuan hukum, pencegahan, serta perlindungan terhadap korban. Dengan meningkatnya upaya penanggulangan yang efektif dan terpadu, diharapkan dapat mencegah berkembangnya tindak pidana pencabulan terhadap anak serta menekan jumlah korban anak dalam kejahatan kesusilaan, sehingga anak dapat terlindungi dari segala bentuk kekerasan seksual.⁹

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan ketentuan hukum terhadap tindak pidana pencabulan anak, Polresta Bandar Lampung telah melakukan berbagai upaya strategis. Salah satu langkah yang dilakukan adalah pelaksanaan operasi khusus serta penguatan fungsi Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim). Operasi khusus ini difokuskan pada penanganan kasus-kasus pencabulan anak secara intensif, sementara penguatan Satreskrim dilakukan melalui pelatihan khusus yang berkaitan dengan penanganan kejahatan seksual terhadap anak. Pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kompetensi penyidik, baik dalam aspek teknis penyidikan maupun pendekatan yang berorientasi pada perlindungan korban anak. Selain itu, Polresta Bandar Lampung juga meningkatkan kerja sama dengan lembaga perlindungan anak, seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA). Kerja sama ini dilakukan untuk memberikan pendampingan kepada korban pencabulan anak, baik selama proses penyidikan maupun dalam upaya pemulihan korban. Kehadiran lembaga pendamping dinilai penting dalam membantu proses pengumpulan bukti, memberikan perlindungan terhadap korban, serta memastikan bahwa hak-hak anak tetap terpenuhi selama proses hukum berlangsung.¹⁰ Upaya lain yang dilakukan adalah melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya tindak pidana pencabulan anak dan pentingnya pelaporan kasus kekerasan seksual. Polresta Bandar Lampung secara rutin melaksanakan program sosialisasi dan kampanye publik guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perlindungan anak serta mekanisme pelaporan tindak pidana. Edukasi ini diharapkan dapat mengurangi stigma sosial yang melekat pada korban dan mendorong masyarakat untuk lebih berani melaporkan kasus pencabulan yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Di samping itu, peningkatan kualitas pelatihan bagi aparat penegak hukum juga menjadi faktor penting dalam menunjang efektivitas penerapan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan pencabulan anak.¹¹

Pendampingan psikologis terhadap korban juga merupakan aspek yang tidak terpisahkan dalam penanganan kasus pencabulan anak. Pengetahuan yang memadai mengenai psikologi anak serta penggunaan teknik wawancara yang tepat sangat diperlukan dalam proses penyidikan dan pengumpulan alat bukti. Dukungan psikologis bagi korban bertujuan untuk meminimalkan trauma serta membantu proses pemulihan mental dan emosional anak setelah mengalami kekerasan seksual. Namun demikian, pelaksanaan pelaksanaan ketentuan hukum tidak terlepas dari berbagai kendala struktural dan kultural. Proses penanganan perkara pencabulan anak sangat bergantung pada koordinasi antar aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, hingga lembaga pemasyarakatan. Setelah proses penyidikan selesai, berkas perkara harus diserahkan kepada kejaksaan untuk ditindaklanjuti. Dalam praktiknya, proses ini kerap mengalami keterlambatan apabila koordinasi antara kepolisian dan kejaksaan tidak berjalan secara optimal.¹² Selain kendala institusional, faktor sosial dan

⁹ Sahat Maruli T Situmeang. *Buku Ajar Kriminologi*. Depok: Rajawali Buana Pusaka, 2020: 27.

¹⁰ Dessy Kartika, dan Dewic Sri Ratnaning Dumillah. "Peran Lembaga Perlindungan Anak Dalam Sistem Hukum Pidana Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum." *Jurnal Humaniora: Jurnal Hukum Dan Ilmu Sosial* 3, no. 4 (2025): 19.

¹¹ Hasil Wawancara dengan Briptu Bagaskara selaku Bintara Satreskrim Polresta Bandar Lampung pada tanggal 9 Oktober 2025.

¹² Faqih Burhan Muhammady, Muhammad Hendri Algilbran Harsono, dan Dinda Khatma Raghiba. "Pendampingan Psikologis Korban Kekerasan Seksual: Studi Deskriptif." *Jurnal Aplikasi Psikologi* 1, no. 1 (2025): 64.

budaya juga turut memengaruhi pelaksanaan ketentuan hukum terhadap tindak pidana pencabulan anak di Kota Bandar Lampung. Dalam beberapa kasus, pelaku pencabulan justru mendapat perlindungan dari lingkungan sekitar atau bahkan dari keluarga korban sendiri, yang menganggap peristiwa tersebut sebagai aib keluarga yang harus disembunyikan. Norma sosial semacam ini menyebabkan korban dan saksi enggan memberikan keterangan yang jujur kepada pihak kepolisian, sehingga menghambat proses penyidikan dan pelaksanaan ketentuan hukum secara efektif.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Briptu Bagaskara selaku Bintara Satreskrim Polresta Bandar Lampung pada tanggal 9 Oktober 2025, diperoleh keterangan bahwa proses pelaksanaan ketentuan hukum terhadap tindak pidana pencabulan anak dilakukan melalui tahapan penyidikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Briptu Bagaskara menyampaikan bahwa penanganan perkara diawali dengan penyidikan, pemanggilan para saksi serta anak korban, dilanjutkan dengan pemeriksaan tempat kejadian perkara untuk mencocokkan keterangan para saksi. Apabila dari hasil pemeriksaan tersebut diperoleh bukti permulaan yang cukup, maka dilakukan gelar perkara dan dilanjutkan dengan tindakan penyidikan berupa upaya paksa, seperti pemanggilan, penyitaan, penangkapan, dan penahanan terhadap tersangka sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.¹³ Pelaksanaan ketentuan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi kepolisian dalam menegakkan keadilan, melindungi masyarakat, serta menjamin kepastian hukum. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa tugas pokok kepolisian meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, pelaksanaan ketentuan hukum, serta pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, setiap kasus pencabulan anak yang terjadi di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung menjadi tanggung jawab kepolisian sebagai garda terdepan dalam sistem peradilan pidana.¹⁴

Meningkatnya jumlah kasus pencabulan anak yang dilaporkan di Kota Bandar Lampung dapat dipandang dari dua sudut pandang. Di satu sisi, peningkatan laporan tersebut menunjukkan adanya kesadaran masyarakat yang semakin tinggi untuk melaporkan tindak kejahatan seksual terhadap anak. Namun, di sisi lain, kondisi ini tetap menimbulkan keprihatinan yang serius terhadap keamanan dan kesejahteraan anak-anak. Meskipun data menunjukkan adanya peningkatan jumlah kasus yang disidangkan serta pelaku yang dijatuhi hukuman, yang dapat diartikan sebagai indikasi positif dari upaya pelaksanaan ketentuan hukum, namun masih terdapat berbagai kelemahan yang perlu dibenahi dalam penerapan hukum pidana terhadap kejahatan pencabulan anak di Kota Bandar Lampung. Anak yang menjadi korban pencabulan umumnya mengalami dampak yang serius terhadap perkembangan psikologisnya. Dampak jangka pendek yang sering muncul antara lain anak menjadi murung, sedih, cenderung menyendiri, enggan bergaul, serta takut berinteraksi atau bersentuhan dengan orang lain, khususnya dengan orang yang tidak dikenal.¹⁵ Sementara itu, dampak jangka panjang yang ditimbulkan dapat berupa trauma berkepanjangan yang memengaruhi perkembangan kejiwaan korban hingga memasuki usia remaja dan dewasa. Trauma tersebut berpotensi mengganggu kehidupan sosial, emosional, dan psikologis korban sebagai akibat dari pengalaman kekerasan seksual yang dialaminya di masa lalu.

¹³ Hasil Wawancara dengan Briptu Bagaskara selaku Bintara Satreskrim Polresta Bandar Lampung pada tanggal 9 Oktober 2025.

¹⁴ Yoseph Andrian Meitianus Lase. "Peran Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Polres Nias." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 3, no. 2 (2022): 150.

¹⁵ ALODOKTER. "Fobia Sosial." ALODOKTER, 2025. <https://www.alodokter.com/gangguan-kecemasan-sosial>.

Faktor Penghambat Pelaksanaan ketentuan hukum yang Dihadapi Kepolisian Dalam Menangani Kasus Pencabulan Terhadap Anak

Pelaksanaan ketentuan hukum terhadap tindak pidana pencabulan anak tidak terlepas dari berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitas kerja kepolisian. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara di Polresta Bandar Lampung, ditemukan bahwa hambatan pelaksanaan ketentuan hukum tidak hanya bersumber dari aspek normatif hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor struktural, kultural, dan sosial yang berkembang di masyarakat. Pelaksanaan ketentuan hukum pidana dalam praktiknya tidak selalu berjalan secara optimal dan kerap menghadapi berbagai kendala, baik pada tahap penyelidikan maupun penyidikan. Kendala tersebut tidak hanya berdampak pada aspek teknis penanganan perkara, tetapi juga dapat memengaruhi sistem pelaksanaan ketentuan hukum secara struktural. Akibatnya, tidak jarang proses pelaksanaan ketentuan hukum menimbulkan persoalan di lapangan, bahkan berpotensi mencederai rasa keadilan baik bagi pelaku maupun korban, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Polresta Bandar Lampung menyadari bahwa hambatan dalam pelaksanaan ketentuan hukum tersebut sering kali tidak tampak secara kasat mata pada awal proses penanganan perkara, namun dampaknya baru dirasakan pada tahap selanjutnya. Salah satu dampak nyata adalah adanya perkara pidana yang berakhir kandas melalui mekanisme praperadilan akibat ditemukannya cacat prosedural dalam proses pelaksanaan ketentuan hukum. Kondisi ini tentu tidak diharapkan terjadi, mengingat masyarakat menaruh harapan besar agar aparat kepolisian, termasuk Polresta Bandar Lampung, dapat melaksanakan kewenangannya secara profesional, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁶

Faktanya, kondisi pelaksanaan ketentuan hukum pidana di Indonesia belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas yang dilakukan sepanjang Januari hingga Juni 2023, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan ketentuan hukum tercatat sebesar 55,1%, hanya mengalami kenaikan tipis dibandingkan tahun sebelumnya yang berada pada angka 51,5%. Namun demikian, apabila ruang lingkup survei tersebut dipersempit berdasarkan jenis perkara tertentu, tingkat kepuasan masyarakat menunjukkan angka yang lebih rendah. Aspek perlakuan yang sama di hadapan hukum hanya mencapai 49,3%, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) sebesar 48%, serta penanganan kasus kekerasan seksual berada pada angka terendah, yaitu 45%. Data tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan ketentuan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual, termasuk pencabulan terhadap anak, masih dinilai belum memuaskan oleh masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, pihak Polresta Bandar Lampung tidak menampik adanya kritik dari masyarakat terkait pelaksanaan pelaksanaan ketentuan hukum, khususnya dalam penanganan perkara-perkara sensitif seperti kekerasan seksual terhadap anak. Kepolisian menyadari bahwa berbagai hambatan yang dihadapi dalam proses pelaksanaan ketentuan hukum berpotensi menimbulkan permasalahan di masa mendatang apabila tidak segera diatasi. Oleh karena itu, meskipun upaya perbaikan terus dilakukan, pelaksanaan ketentuan hukum pidana hingga saat ini masih dihadapkan pada berbagai hambatan, termasuk dalam proses pelaksanaan ketentuan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak.¹⁷

Secara linguistik, hambatan dapat dimaknai sebagai suatu rangkaian keadaan atau kondisi yang menghalangi, merintang, atau memperumit suatu proses dalam mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks aktivitas manusia, hambatan kerap muncul secara silih berganti dan

¹⁶ Ramadhan, Ardito, and Bagus Santosa. "Survei Litbang 'Kompas': Kepuasan Publik Di Sektor Pelaksanaan ketentuan hukum Naik Tipis." Kompas. Com, 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2023/02/20/05541471/survei-litbang-kompas-kepuasan-publik-di-sektor-penegakan-hukum-naik-tipis>.

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Briptu Bagaskara selaku Bintara Satreskrim Polresta Bandar Lampung pada tanggal 9 Oktober 2025.

dapat memengaruhi efektivitas tindakan yang dilakukan, termasuk dalam pelaksanaan tugas pelaksanaan ketentuan hukum. Keberadaan hambatan tersebut pada akhirnya dapat berdampak pada tercapai atau tidaknya tujuan yang telah ditetapkan.¹⁸ Dalam penelitian ini, penulis menguraikan berbagai hambatan yang dihadapi oleh Polresta Bandar Lampung dalam melakukan pelaksanaan ketentuan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak. Penguraian tersebut merujuk pada teori pelaksanaan ketentuan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa efektivitas pelaksanaan ketentuan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Adapun faktor-faktor penghambat pelaksanaan ketentuan hukum yang dimaksud akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

Faktor Penegak Hukum

Instrumen perangkat hukum merupakan modal yang sangat penting bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya, baik dalam upaya pencegahan maupun penindakan terhadap setiap peristiwa tindak pidana. Norma hukum yang dimaksud mencakup ketentuan hukum materiel maupun hukum formil yang menjadi dasar dalam proses pelaksanaan ketentuan hukum. Namun demikian, perkembangan masyarakat yang berlangsung secara dinamis sering kali tidak diimbangi dengan pembaruan peraturan perundang-undangan secara cepat dan komprehensif. Akibatnya, terdapat kondisi di mana ketentuan hukum yang berlaku, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan perundang-undangan lainnya, belum sepenuhnya mampu mengakomodasi seluruh bentuk kejahatan yang berkembang di masyarakat, sehingga berpotensi tidak menyentuh rasa keadilan. Secara substantif, perangkat hukum yang mengatur tindak pidana kekerasan seksual, termasuk pencabulan terhadap anak, pada dasarnya telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Hal ini ditandai dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sebagai instrumen hukum baru yang memperluas pengaturan mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual. UU TPKS secara khusus menitikberatkan pada upaya pencegahan, penindakan, serta perlindungan dan pemulihan korban. Meskipun demikian, dalam praktik pelaksanaan ketentuan hukum, implementasi norma-norma tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam penerapannya oleh aparat penegak hukum di tingkat daerah, termasuk Polresta Bandar Lampung.

Hambatan tersebut turut menyulitkan penyidik untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai beragam sebab terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak, termasuk yang bersifat inses, di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung. Dalam praktiknya, penanganan perkara pencabulan anak umumnya dilakukan setelah adanya laporan dari masyarakat, disertai dengan proses pemeriksaan dan pengumpulan alat bukti sebelum dilakukan upaya paksa berupa penangkapan dan/atau penahanan terhadap pelaku. Pola penanganan ini menunjukkan bahwa tindakan pelaksanaan ketentuan hukum masih bersifat reaktif, sehingga jarang dilakukan berdasarkan inisiatif aparat penegak hukum untuk menindak langsung pelaku pencabulan anak tanpa adanya laporan terlebih dahulu. Dalam hal pelaku pencabulan merupakan anak yang melakukan perbuatan terhadap saudara atau kerabat kandungnya sendiri, kepolisian menerapkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Meskipun demikian, berdasarkan keterangan penyidik Polresta Bandar Lampung, penerapan norma dalam undang-undang tersebut dalam praktik belum sepenuhnya mendukung terwujudnya pelaksanaan ketentuan hukum yang responsif terhadap pelaku. Pelaksanaan ketentuan hukum yang responsif menekankan bahwa kepatuhan terhadap hukum tidak dapat dicapai secara parsial hanya

¹⁸ Elvi Alfian. "Tugas Dan Fungsi Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Penegak Hukum." *Legalitas: Jurnal Hukum* 12, no. 1 (2020): 23.

melalui subsistem hukum tertentu, melainkan harus didukung oleh peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum yang memiliki kepekaan dan kepedulian sosial terhadap permasalahan hukum yang berkembang di tengah masyarakat.¹⁹

Faktor Aparat Penegak Hukum

Pemerintah memiliki aparat penegak hukum yang berasal dari berbagai institusi dan secara kelembagaan diberikan kewenangan untuk melaksanakan pelaksanaan ketentuan hukum. Dalam pengertian yang lebih sempit, aparat penegak hukum seperti penuntut umum, hakim, advokat, serta aparat kepolisian memikul tanggung jawab hukum sekaligus beban moral untuk menegakkan undang-undang secara adil dan profesional. Keberhasilan pelaksanaan ketentuan hukum tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan regulasi, tetapi juga sangat bergantung pada kualitas dan integritas aparat penegak hukum itu sendiri. Polresta Bandar Lampung sebagai bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas dan fungsi untuk menegakkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut masih dihadapkan pada kendala internal, khususnya yang berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia. Keterbatasan jumlah personel, kompetensi khusus dalam penanganan kejahatan seksual terhadap anak, serta beban kerja yang tinggi menjadi problematika tersendiri yang berpengaruh terhadap efektivitas aparat kepolisian dalam menjalankan tugas pelaksanaan ketentuan hukum secara optimal.²⁰

Problematika yang dihadapi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) saat ini tidak terlepas dari persoalan sumber daya manusia. Dalam praktiknya, masih ditemukan oknum aparat kepolisian meskipun tidak mewakili keseluruhan institusi yang justru terlibat dalam tindak pidana. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan utama tidak hanya terletak pada aspek teknis pelaksanaan ketentuan hukum, tetapi juga berkaitan dengan sikap mental dan integritas aparat kepolisian sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat. Secara normatif, sistem pendidikan kepolisian telah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Sistem Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam peraturan tersebut, pendidikan kepolisian dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal dan pendidikan informal. Pendidikan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Perkapolri Nomor 14 Tahun 2015 dilaksanakan secara struktural dan berjenjang melalui lembaga pendidikan kepolisian. Sementara itu, pendidikan informal sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan secara berkala sesuai dengan kebutuhan organisasi, antara lain melalui bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, serta kursus-kursus yang diselenggarakan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.²¹

Meskipun Perkapolri tersebut menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan aparat kepolisian sejak tahap rekrutmen hingga pengembangan karier, dalam praktiknya pendidikan yang diberikan masih lebih menitikberatkan pada aspek teknis dan keterampilan pelaksanaan ketentuan hukum. Aspek pembinaan mental, integritas, dan moralitas aparat belum sepenuhnya menjadi fokus utama dalam sistem pendidikan kepolisian. Akibatnya, tidak jarang terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan ketentuan hukum yang dilakukan oleh oknum aparat yang tidak memiliki integritas dan etika profesi yang memadai, sehingga berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Selain itu, aparat kepolisian dituntut untuk tidak memandang hukum semata-mata dari sudut pandang normatif,

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Briptu Bagaskara selaku Bintara Satreskrim Polresta Bandar Lampung pada tanggal 9 Oktober 2025.

²⁰ Fadhlil Ade Candra, dan Fadhillatu Jahra Sinaga. "Peran Penegak Hukum Dalam Pelaksanaan ketentuan hukum Di Indonesia." *Jurnal Edu Society* 1, no. 1 (2021): 123.

²¹ Dian Agung Wicaksono. "Revitalisasi Sumber Daya Manusia Polri Untuk Sinergitas Kinerja Dalam Integrated Criminal Justice System." *Makara Human Behavior Studies in Asia* 16, no. 2 (2022): 137.

tetapi juga dari aspek praktis dengan menganalisis setiap perkara secara holistik. Pelaksanaan ketentuan hukum yang efektif harus dilaksanakan dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan substantif, perlindungan hak asasi manusia, serta prinsip demokrasi. Pendekatan demikian menjadi sangat penting, terutama dalam penanganan perkara pencabulan terhadap anak, yang memerlukan kepekaan sosial, empati terhadap korban, serta profesionalitas aparat penegak hukum.²²

Faktor Sarana dan Prasarana

Ketersediaan fasilitas yang memadai berupa sarana dan prasarana kepolisian merupakan faktor penting dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Polri agar dapat berjalan secara optimal. Sarana dan prasarana tersebut memang bersifat sekunder, namun memiliki peran strategis dalam mendukung efektivitas kinerja aparat penegak hukum. Kompetensi sumber daya manusia yang baik tidak akan menghasilkan kinerja yang maksimal apabila tidak ditunjang dengan fasilitas pendukung seperti kendaraan operasional, perangkat komputer, jaringan internet, serta teknologi informasi lainnya yang memadai.²³ Dalam praktiknya, penyidik di Polresta Bandar Lampung masih menghadapi berbagai kendala yang berkaitan dengan keterbatasan sarana dan prasarana. Salah satunya adalah sistem jaringan pengaduan yang telah disediakan oleh Polri dan Polres, yang dalam kondisi tertentu belum dapat diakses secara optimal oleh masyarakat. Kendala ini umumnya disebabkan oleh keterbatasan jaringan internet di wilayah tempat tinggal korban atau pelapor, sehingga aplikasi pengaduan tersebut jarang dimanfaatkan secara efektif, baik oleh masyarakat maupun aparat kepolisian dalam rangka penanganan dan penindakan terhadap pelaku pencabulan anak. Selain itu, beberapa Kepolisian Sektor (Polsek) masih dihadapkan pada keterbatasan fasilitas teknologi informasi, seperti perangkat komputer yang sudah usang dan tidak lagi sesuai dengan kebutuhan operasional saat ini. Perangkat lunak (software) dan perangkat keras (hardware) yang digunakan untuk menerima, mengolah, dan menyampaikan informasi kepada tingkat Polres juga belum sepenuhnya mendukung, sehingga berdampak pada kualitas pelayanan kepolisian di tingkat kelurahan dan kecamatan.

Ketersediaan sarana dan prasarana menjadi sangat penting dalam penanganan tindak pidana pencabulan terhadap anak, mengingat diperlukan tindakan yang cepat dan responsif untuk melakukan upaya paksa terhadap pelaku agar tidak menimbulkan korban lanjutan. Penanganan yang lambat akibat keterbatasan fasilitas berpotensi memperburuk kondisi korban dan menghambat proses pelaksanaan ketentuan hukum. Oleh karena itu, efektivitas Polri dalam menindak pelaku pencabulan anak sangat bergantung pada kesiapan sarana dan prasarana yang mendukung. Polresta Bandar Lampung secara khusus telah berupaya melakukan revitalisasi sarana dan prasarana sebagai bagian dari peningkatan kualitas pelaksanaan ketentuan hukum. Hal ini diwujudkan melalui pengajuan skema anggaran yang diproyeksikan pada tahun anggaran berikutnya untuk penambahan fasilitas operasional, seperti pengadaan perangkat komputer, kendaraan dinas, serta peningkatan kualitas jaringan internet guna menunjang kinerja aparat di lapangan. Upaya tersebut menunjukkan kesadaran institusional bahwa tindak pidana dapat terjadi kapan saja dan tidak menunggu kesiapan aparat penegak hukum.²⁴

²² Hasil Wawancara dengan Briptu Bagaskara selaku Bintara Satreskrim Polresta Bandar Lampung pada tanggal 9 Oktober 2025.

²³ Mustamam Arianto, dan Marlina. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Di Kepolisian Resor Subulussalam)." *Jurnal Meta Hukum* 2, no. 3 (2023): 21.

²⁴ Hasil Wawancara dengan Briptu Bagaskara selaku Bintara Satreskrim Polresta Bandar Lampung pada tanggal 9 Oktober 2025.

Masyarakat

Sebagian besar pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak memiliki motif yang berakar pada hasrat untuk mendominasi, dengan menjadikan anak sebagai sasaran karena dipandang lemah, penurut, serta mudah diancam. Meskipun ketentuan pidana terhadap perbuatan tersebut telah diatur secara tegas, sebagaimana tercantum dalam Pasal 76D juncto Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak, ancaman pidana yang relatif berat ternyata belum sepenuhnya mampu menumbuhkan kepatuhan hukum di tengah masyarakat. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas hukum, ketika norma hukum telah berlaku namun tidak diikuti dengan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan tersebut. Rendahnya tingkat kepatuhan hukum ini salah satunya disebabkan oleh masih banyaknya masyarakat yang belum tersentuh secara optimal oleh edukasi dan sosialisasi hukum. Aparat pemerintahan di tingkat desa, khususnya di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung, dinilai belum sepenuhnya aktif dalam melakukan sosialisasi mengenai bahaya tindak pidana pencabulan terhadap anak kepada masyarakat, terutama kepada kepala keluarga. Padahal, pencabulan terhadap anak merupakan kejahatan serius yang tidak dapat dianggap sebagai perbuatan yang wajar atau lumrah. Apabila dibiarkan, kondisi tersebut dapat berdampak pada degradasi nilai-nilai sosial dan budaya, serta menurunnya kualitas moral masyarakat di Kota Bandar Lampung. Salah satu solusi yang relevan dalam mengatasi hambatan pada faktor masyarakat adalah pembentukan Kelompok Sadar Hukum (Kadarkum).

Pembentukan Kadarkum berlandaskan pada teori kesadaran hukum, yang dimaknai sebagai tingkat pengetahuan, pemahaman, dan internalisasi nilai-nilai hukum dalam diri masyarakat. Kesadaran hukum ini berperan penting dalam membentuk sikap patuh terhadap hukum yang pada akhirnya akan memengaruhi berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, baik pada masa kini maupun di masa yang akan datang. Pembentukan Kadarkum didorong oleh itikad masyarakat sendiri yang menyadari keterbatasan pengetahuan dan pemahaman mereka terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam praktiknya, pembentukan Kadarkum sering kali diinisiasi melalui kegiatan sosialisasi oleh lembaga bantuan hukum maupun aparat desa. Namun, dalam konteks penelitian ini, Polresta Bandar Lampung melalui Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) diharapkan dapat berperan lebih aktif dalam melakukan pelaksanaan ketentuan hukum yang bersifat preventif. Keterlibatan aktif kepolisian dalam mengajak dan membina masyarakat untuk membentuk Kelompok Sadar Hukum dapat menjadi langkah strategis dalam upaya pencegahan dan perlindungan terhadap kejahatan kekerasan seksual, khususnya pencabulan terhadap anak. Dengan demikian, masyarakat akan memahami bahwa hukum merupakan bagian integral dari kehidupan sosial yang harus dipatuhi, serta setiap pelanggaran terhadap hukum akan menimbulkan konsekuensi berupa sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kebudayaan

Sistem kebudayaan dalam konteks pelaksanaan ketentuan hukum tidak hanya terbatas pada praktik adat istiadat dalam kehidupan masyarakat, tetapi juga mencakup prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang telah dilegalkan oleh negara. Nilai-nilai tersebut mencerminkan pandangan masyarakat mengenai perbuatan yang dianggap baik maupun buruk, serta menjadi pedoman dalam menentukan sikap dan perilaku sosial. Setiap tindakan manusia pada hakikatnya mengandung dimensi nilai yang saling berkaitan antara norma hukum dan norma sosial, sehingga keduanya seharusnya berjalan secara selaras dan saling menguatkan. Namun demikian, dalam praktik kehidupan bermasyarakat masih berkembang pandangan bahwa permasalahan tindak pidana, termasuk

pencabulan terhadap anak, dapat diselesaikan secara damai melalui musyawarah atau pendekatan kekerabatan. Pola penyelesaian semacam ini justru berpotensi mengaburkan esensi tindak pidana dan menghilangkan proses pembuktian yang seharusnya dilakukan di hadapan majelis hakim. Pemahaman yang keliru tersebut perlu diluruskan, sebab tidak setiap peristiwa pidana dapat atau layak diselesaikan melalui musyawarah. Terhadap tindak pidana pencabulan anak, pendekatan hukum yang responsif dan tegas diperlukan guna memberikan efek jera kepada pelaku serta menjamin perlindungan maksimal bagi korban.²⁵

Budaya penyelesaian secara kekeluargaan ini masih ditemukan di tengah masyarakat Kota Bandar Lampung. Dalam beberapa kasus, ketika aparat Polresta Bandar Lampung melakukan upaya paksa, terdapat pihak-pihak dari masyarakat yang berupaya menghalangi proses pelaksanaan ketentuan hukum dengan alasan bahwa perkara tersebut telah diselesaikan melalui musyawarah. Pandangan demikian keliru, mengingat tindak pidana pencabulan terhadap anak—termasuk yang dilakukan dalam lingkup hubungan sedarah—tidak hanya melanggar ketentuan hukum positif sebagaimana diatur dalam Pasal 76D juncto Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak, tetapi juga bertentangan dengan nilai moral dan norma adat yang sejak lama dijunjung tinggi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kondisi tersebut menimbulkan hambatan tersendiri bagi aparat penegak hukum, khususnya dalam memperoleh keterangan dari saksi maupun masyarakat sekitar. Masyarakat cenderung bersikap tertutup dan enggan memberikan informasi karena khawatir permasalahan yang mereka anggap telah selesai secara musyawarah akan kembali diproses melalui jalur hukum. Padahal, penting untuk dipahami bahwa tindak pidana pencabulan terhadap anak bukan merupakan delik aduan, melainkan delik biasa. Artinya, proses pelaksanaan ketentuan hukum dapat tetap berjalan tanpa adanya pengaduan langsung dari korban. Setiap orang yang mengetahui, melihat, atau mengalami peristiwa tersebut memiliki hak dan kewajiban untuk melaporkannya kepada aparat Kepolisian, termasuk kepada Kepolisian Resor Bandar Lampung, demi menjamin tegaknya hukum dan perlindungan terhadap hak-hak anak.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa proses pelaksanaan ketentuan hukum terhadap pelaku pencabulan anak oleh Polresta Bandar Lampung melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) masih dihadapkan pada berbagai faktor penghambat, baik yang bersifat struktural, substansial, maupun kultural. Kendati demikian, sebagai institusi yang dibebani tanggung jawab utama dalam pelaksanaan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia, Polri pada prinsipnya dituntut untuk mampu menghadirkan alternatif solusi guna mengesampingkan atau meminimalisir hambatan-hambatan tersebut. Pelaksanaan ketentuan hukum memiliki urgensi yang tinggi dalam setiap lini kehidupan masyarakat, bahkan dalam ruang lingkup keluarga yang dalam praktiknya kerap menjadi sumber terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak. Oleh karena itu, pelaksanaan ketentuan hukum yang efektif akan memberikan dampak positif bagi masyarakat, antara lain: terciptanya efisiensi dalam proses pelaksanaan ketentuan hukum yang sistematis; tumbuhnya rasa aman dan nyaman di seluruh lapisan masyarakat; meningkatnya kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum; terbangunnya struktur sosial yang adil tanpa adanya diskriminasi; serta meningkatnya profesionalitas layanan dan bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Namun demikian, pemahaman dan pelaksanaan pelaksanaan ketentuan hukum yang ideal tersebut tidak mudah untuk diwujudkan. Aparat Kepolisian dihadapkan pada berbagai tantangan yang tidak hanya bersumber dari faktor internal institusi, tetapi juga berasal dari dinamika sosial dan budaya masyarakat di luar institusi. Dalam konteks tindak pidana pencabulan terhadap anak, pelaksanaan ketentuan hukum tidak cukup hanya mengandalkan profesionalitas teknis semata,

²⁵ Puji Wulandari Kuncorowati. "Menurunnya Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Di Indonesia." *Jurnal Civics* 6, no. 1 (2016): 72.

melainkan juga menuntut adanya kepekaan sosial yang tinggi dalam menangani, menyelidiki, dan mengungkap peristiwa pidana, khususnya yang berkaitan dengan hubungan sedarah (inses).

Berdasarkan analisis penulis, Polresta Bandar Lampung cenderung memandang hambatan-hambatan tersebut sebagai persoalan struktural semata. Padahal, pendekatan demikian berpotensi menghambat tercapainya pelaksanaan ketentuan hukum yang responsif dan progresif. Menurut pandangan penulis, hambatan tersebut seharusnya direspons dengan mencari solusi alternatif yang bersifat inovatif dan kontekstual, bukan semata-mata menunggu ketersediaan anggaran atau kebijakan yang bersumber dari pemerintah pusat atau pejabat terkait. Sebagai contoh, pada aspek perangkat hukum yang belum secara spesifik mengatur kewenangan penyidik dalam melakukan pencegahan dini terhadap tindak pidana inses, aparat penegak hukum tetap dapat mengoptimalkan pendekatan preventif melalui kerja sama lintas sektor, peningkatan peran Unit PPA, serta penguatan edukasi hukum kepada masyarakat sebagai bagian dari strategi pelaksanaan ketentuan hukum yang berorientasi pada perlindungan anak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum mengenai restitusi bagi korban tindak pidana pencabulan anak telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Secara normatif, ketentuan tersebut telah memberikan dasar hukum yang jelas dalam menjamin hak korban untuk memperoleh ganti kerugian dari pelaku. Namun demikian, dalam praktiknya pelaksanaan restitusi belum berjalan secara optimal, terutama ketika pelaku tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk memenuhi kewajiban pembayaran restitusi. Ketidakmampuan pelaku dalam membayar restitusi menimbulkan konsekuensi hukum berupa tidak terpenuhinya hak korban secara maksimal, serta belum adanya mekanisme yang efektif dan komprehensif untuk menjamin pemenuhan hak tersebut. Selain itu, lemahnya pengaturan terkait alternatif pemenuhan restitusi serta keterbatasan peran negara dalam menjamin hak korban menyebabkan perlindungan hukum terhadap korban belum sepenuhnya efektif dan berkeadilan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan kebijakan yang mengatur secara tegas konsekuensi hukum terhadap pelaku yang tidak mampu membayar restitusi, termasuk penyediaan mekanisme alternatif oleh negara dalam menjamin pemenuhan hak korban. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban secara menyeluruh sebagai bagian dari keadilan yang berorientasi pada korban (*victim-oriented justice*).

Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Polresta Bandar Lampung. Kepolisian diharapkan dapat terus meningkatkan efektivitas pelaksanaan ketentuan hukum terhadap tindak pidana pencabulan anak tidak hanya melalui penindakan represif, tetapi juga dengan mengoptimalkan upaya preventif secara berkelanjutan. Peningkatan profesionalisme penyidik Unit PPA, penyediaan fasilitas pemeriksaan yang ramah anak, penguatan kerja sama dengan psikolog dan lembaga perlindungan anak, serta intensifikasi sosialisasi hukum kepada masyarakat perlu dilakukan agar kepolisian berperan optimal sebagai penegak hukum sekaligus pelindung anak sebagai kelompok rentan.

2. Bagi Pemerintah. Pemerintah pusat dan daerah diharapkan memperkuat kebijakan perlindungan anak melalui koordinasi lintas sektor yang terpadu antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dinas sosial, dan lembaga perlindungan anak. Penyediaan anggaran yang memadai untuk rehabilitasi psikologis, pendampingan hukum, serta penguatan pusat layanan terpadu perlindungan perempuan dan anak menjadi hal penting guna menjamin pemulihan korban secara berkelanjutan dan komprehensif.
3. Bagi Masyarakat. Masyarakat diharapkan meningkatkan kesadaran hukum dan kepedulian sosial dengan tidak memandang tindak pidana pencabulan anak sebagai aib keluarga, melainkan sebagai kejahatan serius yang harus diproses secara hukum. Partisipasi aktif masyarakat dalam pelaporan, pengawasan lingkungan, serta pemberian dukungan moral kepada korban dan keluarganya sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman, ramah anak, dan mendukung efektivitas pelaksanaan ketentuan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, Elvi. "Tugas Dan Fungsi Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Penegak Hukum." *Legalitas: Jurnal Hukum* 12, no. 1 (2020).
- ALODOKTER. "Fobia Sosial." ALODOKTER, 2025. <https://www.alodokter.com/gangguan-kecemasan-sosial>.
- Arianto, Mustamam, and Marlina. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Di Kepolisian Resor Subulussalam)." *Jurnal Meta Hukum* 2, no. 3 (2023).
- Candra, Fadhlin Ade, and Fadhillatu Jahra Sinaga. "Peran Penegak Hukum Dalam Pelaksanaan ketentuan hukum Di Indonesia." *Jurnal Edu Society* 1, no. 1 (2021): 123.
- Fikri, Moh., Fenty U. Puluhulawa, and Apripari. "Tinjauan Pelaksanaan ketentuan hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Kabupaten Buol." *Sinergi: Jurnal Riset Ilmiah* 1, no. 6 (2024): 43.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan Dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Hasil Wawancara dengan Briptu Bagaskara selaku Bintara Satreskrim Polresta Bandar Lampung pada tanggal 9 Oktober 2025.
- Irianto, Sulistyowati. *Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berspektif Kesetaraan Dan Keadilan, Yayasan Obor Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2018.
- Jauhari, Afif. "Guru Ngaji Di Bandar Lampung Cabuli Empat Murid, Dilakukan Sejak Januari 2023." Kupastuntas.Co., 2024. <https://kupastuntas.co/2024/10/23/guru-ngaji-di-bandar-lampung-cabuli-empat-murid-dilakukan-sejak-januari-2023>.
- Kartika, Dessy, and Dewic Sri Ratnaning Dumillah. "Peran Lembaga Perlindungan Anak Dalam Sistem Hukum Pidana Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum." *Jurnal Humaniora: Jurnal Hukum Dan Ilmu Sosial* 3, no. 4 (2025): 19.
- Kuncorowati, Puji Wulandari. "Menurunnya Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Di Indonesia." *Jurnal Civics* 6, no. 1 (2016).
- Lase, Yoseph Andrian Meitianus. "Peran Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Polres Nias." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 3, no. 2 (2022): 150.
- Muhammady, Faqih Burhan, Muhammad Hendri Algilbran Harsono, and Dinda Khatma Raghiba. "Pendampingan Psikologis Korban Kekerasan Seksual: Studi Deskriptif." *Jurnal Aplikasi Psikologi* 1, no. 1 (2025).
- Puspitosari, Hervina. "Upaya Penanggulangan Prostitusi Online Internet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Surakarta : Jurnal Komunikasi Massa* 3, no. 1 (2010): 7.

- Ramadhan, Ardito, and Bagus Santosa. "Survei Litbang 'Kompas': Kepuasan Publik Di Sektor Pelaksanaan ketentuan hukum Naik Tipis." Kompas. Com, 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2023/02/20/05541471/survei-litbang-kompas-kepuasan-publik-di-sektor-penegakan-hukum-naik-tipis>.
- Sholehuddin, M. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Situmeang, Sahat Maruli T. *Buku Ajar Kriminologi*. Depok: Rajawali Buana Pusaka, 2020.
- Wardana, Andi Mahfud Arya, Jumadi, and ST Nurjannah. "Tinjaun Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Kekerasan, Ancaman Kekerasan, Dan Tipu Muslihat Terhadap Anak (Studi Putusan No.74/Pid.Sus/2018/PN.Mrs)." *Allaudin Law Journal* 1, no. 2 (2019): 8.
- Wicaksono, Dian Agung. "Revitalisasi Sumber Daya Manusia Polri Untuk Sinergitas Kinerja Dalam Integrated Criminal Justice System." *Makara Human Behavior Studies in Asia* 16, no. 2 (2022).
- Wiguna, Tama. "Pensiunan PNS Di Lampung 11 Tahun Rudapaksa Anak Tiri Kakak Beradik." IDN Times Lampung, 2025. [https://lampung.idntimes.com/news/lampung/tama-wiguna/pensiunan-pns-di-lampung-11-tahun-rudapaksa-anak-tiri-kakak-beradik?.](https://lampung.idntimes.com/news/lampung/tama-wiguna/pensiunan-pns-di-lampung-11-tahun-rudapaksa-anak-tiri-kakak-beradik?)